

KBUMN – KETERBUKAAN INFORMASI – PENGELOLAAN  
2015

PERMENBUMN NO. PER-12/MBU/10/2015, BN 2015/NO.1700, 4 HLM.

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-08/MBU/2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

- ABSTRAK
- Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Peraturan Menteri BUMN tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; PP No. 61 Tahun 2010; Perpres No. 47 Tahun 2009; Perpres No. 41 Tahun 2015; Keppres No. 121/P Tahun 2014; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010; Permen BUMN No PER-10/MBU/07/2015.
  - Dalam Peraturan Menteri ini dilakukan perubahan mengenai ketentuan Atasan PPID pada Bab II angka 2.1. dan mengenai kedudukan dan penunjukan PPID pada Bab II angka 2.2.4 dalam Lampiran Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 November 2015.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
  - Lampiran: 4 hlm.